

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilan sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai dari penghasilan negara.

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan

beberapa definisi pajak sebagai berikut: Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Rochamat Soemitro bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, dalam R. Santoso Brotodihardjo, S.H , dalam buku Ketentuanm Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatklan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.¹

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan

¹Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.2011.

proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Mr. Dr. N. J. Feldmann sama pendapatnya dengan Seligman, yakni pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pakar dari Jerman, yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang kepada norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian pajak ada beberapa macam-macam, yang lain dikemukakan oleh para sarjana, yang oleh Santoso Brotodharjo², yaitu sebagai berikut.

1. Definisi Leroy Beaulieu berbunyi: pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan public dan penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
2. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919), pajak adalah bantuan uang secara incidental atau secara periodic (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum

²Santoso Brotodharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Eresco, Bandung, 1986.

(negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu sasaran pemajakan (*tatbestand*), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.

3. Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pembahasan pengertian pajak, maka unsur-unsur dari definisi pajak meliputi sebagai berikut³:

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyerahan itu bersifat wajib. Lalu bagaimana jika tidak dilakukan? Utang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan Undang-Undang/peraturan/Norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Jika tidak, maka dapat dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (peungut iuran) bisa dilihat dari indikasi :
 - a. pembangunan infrastruktur,
 - b. sarana kesehatan, dan
 - c. *public facility*.

³*Ibid*, hlm. 4

5. Iuran dari pihak pajak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang seharusnya berguna bagi rakyat.

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dan rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis atau pengertian secara yuridis dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan [negara](#) untuk membiayai semua [pengeluaran](#) termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan [negara](#), pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan [ekonomi](#) melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga [inflasi](#) dapat dikendalikan.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan [masyarakat](#)

2.2 Jenis Pajak

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas:⁴

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia .
2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

⁴B.boediono,M.Si,Drs, *Perpajakan Indonesia*, penerbit Diadit Media,Jakarta: 2000.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
 - a. barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
 - b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
 - c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
 - d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
 - e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, dengan menggunakan benda meterai atau benda lainya contohnya dengan menggunakan mesin teraan, pemeteraian, kemudian dan surat setoran pajak bentuk KPU 35 Kode 006.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah atas harta tak bergerak yang terdiri atas tanah dan bangunan (*property tax*).
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Propinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,

2. Pajak Kabupaten Kota
 - a. Pajak Hotel,
 - b. Pajak Restoran,
 - c. Pajak Hiburan,
 - d. Pajak Reklame,
 - e. Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
 - g. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.3 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah pajak dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) merupakan jenis pajak yang satu paket

dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN.

PPnBM mengandung dua unsur pajak, yaitu fungsi *budgetair/finansial* dan fungsi *regulerend/mengatur*. Dalam Fungsi *budgetair/finansial*, PPnBM telah terbukti memberikan sumbangsiah yang cukup besar kepada pendapatan negara, sedangkan dalam fungsi *regulerend* atau mengatur, pemberlakuan PPnBM memiliki makna pemerataan dan membawa rasa keadilan di tengah masyarakat, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi diharapkan berperan lebih besar mendanai pembangunan di Indonesia.

PPnBM hanya dikenakan satu kali pada sumbernya yaitu pabrikan atau saat impor dan tidak dapat dikreditkan. Sebagai Objek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap:⁵

- a) Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah, dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b) Siapa pun yang mengimpor barang yang tergolong mewah, tanpa memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan terus menerus atau dilakukan hanya sekali saja. Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat pemberian BKP mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP mewah. Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP mewah.

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah.

⁵Munawir, *Perpajakan*. Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1997.

PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor. Batasan Suatu barang termasuk BKP Yang tergolong mewah adalah:

- a. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- d. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- e. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status

PPnBM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. Dengan demikian, atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor BKP yang tergolong mewah, di samping dikenai PPN, dikenai juga PPnBM, dengan pertimbangan bahwa:

- a) Perlu pembebanan antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi.
- b) Perlu adanya pengendalian pola konsumen atas BKP yang tergolong mewah.
- c) Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.
- d) Perlu untuk mengamankan penerimaan Negara (fungsi budgeter).

Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah" adalah:

1. bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3. pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;
4. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

Pengenaan PPnBM atas impor BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor BKP tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Selain itu, pengenaan PPnBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenai atau tidak dikenai PPnBM pada transaksi sebelumnya.

Dalam PPnBM dikenakan pada saat Pengusaha yang menghasilkan BKP Mewah menyerahkan kepada pihak lain. Termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah sebagai berikut ;⁶

1. Merakit : menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya;
2. Memasak : mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak;
3. Mencampur : mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;

⁶<http://dudiwahyudi.com/pajak-pertambahan-nilai-dan-pajak-penjualan-atas-barang-mewah-ppnbm> dikunjungi tanggal 18 Maret 2014 pukul 20:25

4. Mengemas : menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya;
5. Membotolkan : memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu:⁷

- a) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif rendah sebesar 10% dan yang paling tinggi 75%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah. Pengelompokan barang kena pajak ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- b) Atas ekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Dikenakan Pajak dengan tarif 0% (nol persen)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas Barang Kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Subjek dan Objek dari pajak penjualan atas barang mewah yaitu:⁸

- a) Subjek Pajak dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Subjek pajak penjualan atas barang mewah adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang menghasilkan barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah.

⁷Waluyo, *Perpajakan Indonesi*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.2006.

⁸Early Suandy, *Hukum Pajak*. Penerbit Salemba Empat.Jakarta.2005.

b) Objek Pajak dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Objek pajak penjualan atas barang mewah adalah penyerahan barang berwujud yang tergolong mewah dan impor barang yang tergolong mewah.

Karakteristik Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu:⁹

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dipungut untuk mengurangi sifat regresif Pajak Pertambahan Nilai. PPN merupakan pajak objektif yang tidak memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan konsumsi, sehingga siapa pun yang mengonsumsi BKP akan dibebani pajak yang sama. Oleh karena itu, BKP tergolong mewah yang pada umumnya dikonsumsi oleh golongan tertentu dengan kemampuan ekonomi yang cukup tinggi dikenakan beban pajak tambahan berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b) PPnBM hanya dikenakan sekali pada tingkat barang yang tergolong mewah tersebut dihasilkan atau pada saat impor barang mewah tersebut. Barang yang tergolong mewah yang dihasilkan di dalam negeri wajib dipungut PPnBM oleh PKP produsen yang bersangkutan. Barang yang tergolong mewah yang dihasilkan di luar negeri dan diimpor, maka PPnBM yang terutang wajib dipungut dan disetor oleh pihak yang melakukan impor.
- c) PPnBM merupakan unsure harga beli atau harga penjualan, sehingga tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Pertambahan Nilai.
- d) BKP yang tergolong mewah yang terutang PPN dan PPnBM. Apabila BKP tersebut bukan kategori barang mewah, maka transaksi tersebut hanya terutang PPN.

⁹Ilyas, W.B. dan Suhartono Rudy, Hukum Pajak (Edisi Revisi). Penerbit Salemba Empat. Jakarta Selatan. 2012.

2.4 Mobil Murah Ramah Lingkungan

Mobil murah ramah lingkungan adalah mobil yang mempunyai harga terjangkau dan hemat sumber daya lingkungan (meliputi energi) yang sedikit mengakibatkan polusi udara terhadap lingkungan.

Contoh Mobil murah ramah lingkungan yang pertama adalah Daihatsu Ayla yang mempunyai kapasitas silinder 1000 cc yang irit bahan bakar, bagian-bagian yang ada di Daihatsu Ayla terdiri dari multireflector headlamp di desain dengan gaya modern serta elegan yang mampu menghasilkan pencahayaan dengan maksimal sehingga apabila menyalakan lampu akan terlihat terang dan jelas, turun ke bagian bumper depan yang di desain dengan dinamis dan lebar serta menggunakan bahan resin yang sudah teruji kekuatannya. Mobil Ayla dinamis turut menghiasi kaca spion yang sudah di padukan dengan teknologi electric sehingga dapat di atur dari dalam kabin yang membuat praktis dan aman, beralih ke sisi samping yaitu pada bagian handle pintu sudah terlapisi oleh krom yang membuat tampilan menjadi terlihat bagus dan gaya, saatnya menuju bagian belakang mobil yaitu pada spoiler belakang terlihat sporty sehingga melengkapi akan keindahan dari seluruh body mobil ini, sedangkan harga yang di tawarkan 76 juta hingga 114 juta Rupiah.

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian Indonesia karena diadakannya program Mobil Murah Ramah Lingkungan:¹⁰

Dampak positif yang ditimbulkan terhadap perekonomian Indonesia karena akan diadakannya program mobil murah ramah lingkungan adalah sebagai berikut.

¹⁰Purwanugraha.files.wordpress.com/detail.Mobil Murah Ramah Lingkungan, dikunjungi tanggal 18 maret 2014 pukul 21:00

1. Membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia karena akan membuka peluang bagi para investor untuk menanamkan sahamnya di Indonesia.
2. Karena semakin bertambahnya jumlah mobil di Indonesia, otomatis penghasilan pajak negara dari bidang otomotif akan bertambah.

Selain berdampak pada perekonomian Indonesia, ada juga dampak yang akan timbul terhadap segi lainnya, diantaranya :

1. Bertambahnya lowongan pekerjaan di bidang otomotif karena adanya industri mobil murah yang membutuhkan tenaga kerja baru.
2. Karena yang diproduksi adalah mobil yang ramah lingkungan, maka polusi yang dikeluarkan tidak setinggi polusi mobil biasa.
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat menengah untuk dapat merasakan memiliki kendaraan roda empat tersebut.
4. Dengan adanya program mobil murah tersebut, diharapkan akan mengurangi impor mobil dari negara lain.

Dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian Indonesia karena akan diadakannya program mobil murah ramah lingkungan adalah sebagai berikut.

1. Banyaknya kendaraan roda empat akan berdampak pada kerugian ekonomi akibat kemacetan yang tidak sesuai dengan investasi yang ditanamkan.
2. Penggunaan BBM akan meningkat sehingga menyebabkan anggaran negara untuk mensubsidi BBM meningkat pula.

Selain berdampak pada perekonomian Indonesia, ada juga dampak yang akan timbul terhadap segi lainnya, diantaranya :

1. Berkurangnya peminat angkutan umum, sehingga memungkinkan tingkat pengangguran juga meningkat.
2. Masyarakat cenderung melakukan perilaku konsumtif.
3. Kemacetan yang timbul karena banyaknya kendaraan roda empat yang tidak sebanding dengan peningkatan fasilitas umum akan memperparah lalu lintas di Indonesia.
4. Pengguna sepeda motor diperkirakan beralih ke kendaraan roda empat.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk peluncuran mobil murah ramah lingkungan (LCGC) di Indonesia sudah melalui berbagai pertimbangan mengenai kualitas mobil itu sendiri. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan mobil murah ramah lingkungan (LCGC)

Kelebihan mobil murah ramah lingkungan (LCGC):

- a. Harganya yang murah.
- b. Walaupun dengan harga murah fitur safety tetap menjadi prioritas.
- c. Irit bahan bakar.
- d. Rendah polusi gas buangan karbon monoksida.

Kekurangan mobil murah ramah lingkungan (LCGC):

- a. Akselerasi mobil LCGC cenderung lambat.
- b. Berat mobil yang ringan menyebabkan kurang stabil apabila dalam kecepatan tinggi.
- c. Beberapa tipe pada bagian rem tidak dilengkapi ABS dan EBD, jadi harus lebih berhati-hati dalam berkendara dan menjaga jarak antar kendaraan.

Pemerintah mengesahkan peraturan Low Cost & Green Car (LCGC) yang akan memayungi dasar hukum mengenai mobil murah tersebut. Semua aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, termasuk LCGC, program low carbon emission, mobil listrik, hybrid biodiesel.

Peraturan Pemerintah tersebut akan menjelaskan tata cara dan aturan main dengan pendukungnya adalah Permenperin No 33/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau low cost and green car (LCGC). Peraturan ini menyebutkan, kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau menggunakan tambahan merek Indonesia, model dan logo yang mencerminkan Indonesia.

Pasal 3 ayat 1(c) PP Nomor 41 tahun 2013 menyebutkan untuk mobil hemat energi dan harga terjangkau, Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak sebesar 0 persen dari harga jual. Pajak 0 persen tersebut untuk motor bahan bakar cetus api dengan kapasitas silinder 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar setaranya.

Kedua, untuk motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar setaranya. Dengan kepastian payung hukum tersebut, para produsen kendaraan bisa menyesuaikan dengan persyaratan yang diminta pemerintah, serta bisa mulai diproduksi secara legal. Permenperin No 33/2013 Pasal 2 ayat 1 (c) tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) juga

menyebutkan besaran harga jual KBH2, setinggi-tingginya Rp 95 juta berdasarkan lokasi kantor pusat Agen Pemegang Merek.

Besaran harga yang dimaksud merupakan harga penyerahan ke konsumen sebelum pajak daerah, Bea Balik Nama (BBN), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Besaran harga ini dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan-perubahan pada kondisi/indikator ekonomi yang dicerminkan dengan menggunakan besaran inflasi, kurs nilai tukar rupiah, dan/atau harga bahan baku. Selain itu, besaran harga dapat disesuaikan apabila KBH2 menggunakan teknologi transmisi otomatis dan atau menggunakan teknologi pengaman penumpang. Bunyi Pasal 2 Ayat (7) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud maksimum 15 persen jika terkait perubahan nilai kurs tengah dari Bank Indonesia untuk nilai tukar rupiah, dan maksimum 10 persen berdasarkan hasil verifikasi Surveyor untuk penelusuran harga bahan baku.

Terakhir, untuk tahap pertama, pemerintah akan meminta produsen untuk membuat sekitar 40 persen komponen mobil di dalam negeri dengan jenis grup komponen yang akan ditentukan kemudian. Selanjutnya diharapkan pada tahun kelima, para APM dapat meningkatkan kandungan lokalnya hingga 80% dengan jenis produksi komponen yang dibuat di Indonesia sekitar 10 grup komponen.

Terkait dengan teori perumusan kebijakan publik dengan adanya kebijakan mobil murah yaitu Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2013, penulis beranggapan bahwa Mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) dinilai sebagai kebijakan yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan perekonomiannya